

Adityadarma Bagus P.S.P.

Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum

**ANALISIS PERKEMBANGAN LEMBAGA NEGARA PASCA
REFORMASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF POST-REFORM STATE
INSTITUTIONS IS REVIEWED FROM A LEGAL POLITICAL
PERSPECTIVE**

Adityadarma Bagus P.S.P.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : adityadarmabpsp@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

P.S.P., Adityadarma Bagus. *Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

ABSTRAK

Politik hukum ialah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Politik Hukum Indonesia mengalami perubahan dan rekonstruksi pasca transisi atau pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama dan Orde Baru ke era reformasi. Seiring dengan perubahan konfigurasi politik dari otoriter pada rezim orde baru menjadi demokratis pasca reformasi, maka banyak tuntutan yang disuarakan oleh elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan pasca orde baru, termasuk dalam hal lembaga negara.

Kata Kunci: Lembaga Negara, Politik Hukum, Reformasi

ABSTRACT

Legal politics is a series of concepts, principles, basic policies and statements of the will of the state authorities that contain the politics of legal formation, the politics of legal determination and the politics of application and enforcement, regarding the function of institutions and the construction of law enforcement to determine the direction, form and content of the law to be formed, the laws that apply in its territory and regarding the direction of legal development built and to achieve the objectives of the state. Indonesian legal politics underwent changes and reconstruction after the transition or change of government regime from the Old Order and New Order to the reform era. Along with the change in political configuration from authoritarian to democratic post-reform regime, many demands are voiced by elements of society to improve the conditions and structure of statehood after the new order, including in terms of state institutions.

Keywords: State Institutions, Legal Politics, Reform

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah melalui berbagai perubahan-perubahan politik antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik tersebut, maka karakteristik produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, dan sebaliknya saat konfigurasi politik tampil secara otoriter maka produk hukum yang dihasilkan berkarakter ortodoks. Hukum sebagai produk politik sangat ditentukan oleh perubahan politik. Hal ini dapat dilihat dari situasi pada saat Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto jatuh, maka hukum juga langsung diubah terutama hukum publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Berbagai undang-undang di bidang politik produk orde baru langsung diubah dengan pembongkaran atas asumsi-asumsi serta penghilangan atas kekerasan-kekerasan politik yang menjadi muatannya¹.

Seiring dengan perubahan konfigurasi politik dari otoriter pada rezim orde baru menjadi demokratis pasca reformasi, maka banyak tuntutan yang disuarakan oleh elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan pasca orde baru². Tuntutan tersebut antara lain :

- a. Amandemen UUD 1945;
- b. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI;
- c. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- d. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah);
- e. Mewujudkan kebebasan pers; dan
- f. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Reformasi 1998 telah membawa perubahan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan-pembinaan dilakukan guna memperbaiki kerusakan atau penyimpangan yang terjadi pada era kepemimpinan presiden Soeharto atau yang lazim disebut dengan Era Orde Baru. Akumulasi kekecewaan yang kemudian terkristalisasi melalui gerakan yang menuntut reformasi kepemimpinan dan perbaikan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm.373.

² Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Penerbit UI-Press, Jakarta, 2006, Hlm.7.

Reformasi sendiri pada dasarnya merupakan usaha sistematis dari seluruh bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai dasar (*Core Values*) atau indeks (*Indices*) demokrasi. Nilai-nilai dasar demokrasi bertumpu pada lima indeks utama, yaitu: sistem pemilihan yang jujur dan adil untuk jabatan-jabatan publik, keberadaan pemerintah yang terbuka, akuntabel dan responsif, promosi dan perlindungan HAM (khususnya HAM sipil dan politik), keberadaan masyarakat yang penuh percaya diri (*Civil Society*) dan eksistensi kepemimpinan yang “*Committed*” pada nilai-nilai dasar demokrasi.

Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 merupakan salah satu tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998. Tuntutan perubahan UUD 1945 yang digulirkan tersebut didasarkan pandangan bahwa UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *Checks and Balances* antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindak melampaui wewenang. Selain itu, UUD 1945 tidak cukup memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Aturan UUD 1945 juga banyak yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan yang otoriter, sentralistik, tertutup dan KKN. Tuntutan tersebut kemudian diwujudkan dalam empat kali perubahan UUD 1945.

Salah satu dampak reformasi dalam kehidupan bernegara adalah munculnya lembaga-lembaga negara baru yang berfungsi untuk memenuhi perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama era orde baru. Belum adanya lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam era orde baru, diyakini sebagai satu alasan agar lembaga-lembaga negara baru dibentuk. Maka tidak heran, pada era pasca reformasi banyak sekali lembaga negara baru yang dibentuk, baik berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau pun peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pengaruh globalisme dan lokalisme, menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintahan.

Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara. Bermunculanlah kemudian lembaga-lembaga negara sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan (*Institutional Experimentation*) yang dapat berupa dewan (*Council*), komisi (*Commision*), badan (*Board*), atau otoritas (*Authority*).³

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah Makalah yang berjudul “**Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum**”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan politik hukum Indonesia pasca reformasi?
2. Bagaimana eksistensi lembaga negara yang dibentuk pasca reformasi?

A. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Politik Hukum Indonesia Pasca Reformasi

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda “*Rechtspolitiek*”, yang merupakan bentukan dari dua kata “*Rech*” dan “*Politiek*”.⁴ Dalam Bahasa Indonesia, kata “*Recht*” berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari Bahasa Arab “*Hukm*” (kata jamaknya “*Ahkam*”) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Penjelasan etimologis di atas tentu tidak memuaskan karena masih begitu sederhana, sehingga dalam banyak hal dapat membingungkan dan merancukan pemahaman atas apa itu Politik Hukum.

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm.vii.

⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, Hlm.19.

Guna melengkapi uraian di atas penulis menyajikan definisi-definisi politik hukum yang dirumuskan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini cukup concern mengamati perkembangan disiplin ilmu ini, yaitu :

- a. L.J. van Appeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebut dengan istilah politik perundang-undangan⁵. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Pengertian ini terbatas hanya pada hukum tertulis saja.⁶
- b. Teuku Muhammad Radhie mengonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.⁷
- c. Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu.⁸
- d. Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisit. Namun, ia melihat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.⁹
- e. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah *Legal Policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁰

⁵ L.J. van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, Hlm.390.

⁶ A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Penerbit Puporis Publishers, Jakarta, 2002, Hlm.9.

⁷ Teuku Muhammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Majalah PRISMA, No.6, Tahun ke-II (Desember 1973), Hlm.4.

⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Penerbit YLBHI, Jakarta, 1988, Hlm.2.

⁹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, Hlm.1.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm.2.

Dari pengertian politik hukum menurut para ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan politik hukum ialah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum ialah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu menjadi alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial dan seterusnya¹¹.

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikkan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam praktiknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan *Checks and Balances*, seperti yang dianut UUD 1945 pasca perubahan. Jika diteliti lebih dalam, materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara mempertegas batas-batas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem *Checks and Balances*, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

¹¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1990, Hlm.190.

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk di dalam institusi-institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut terdiri dari berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmunan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lain-lain sebagainya.

Dalam sistem politik dan konfigurasi politik yang demokratis sebagaimana diuraikan diatas, maka politik hukum yang ditempuh pasca pemilu tahun 1999 ini adalah politik hukum yang mendekatkan tata hukum dengan realitas sosial atau hukum yang populis. Berlarut-larutnya konflik politik antara DPR dan Presiden Abdurahman Wahid (hampir satu tahun dan dua tahun masa jabatan) membuat kebijakan di bidang ekonomi terabaikan sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak diperhatikan. Setelah Megawati ditetapkan menjadi presiden menggantikan Abdurahman Wahid, kebijakan juga banyak ditunjuk untuk memperbaiki sistem ketatanegaran seperti perubahan Undang Undang Dasar 1945, perubahan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan menuntaskan amandemen UUD 1945 yang sudah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Pembentukan undang-undang tersebut di atas dan amandemen atas UUD 1945 membutuhkan banyak waktu dan energi serta mengundang pro dan kontra masyarakat. Selain dari itu, kondisi perekonomian dunia belum membaik akibat maraknya terorisme, peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, perang Afganistan, dan Irak, KKN yang semakin marak, dan beberapa kebutuhan lain yang harus melakukan ratifikasi atas beberapa konvensi dunia seperti UU HAM, UU Terorisme, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut membuat kebijakan ekonomi yang ditempuh belum juga mengangkat perekonomian secara keseluruhan sesuai dengan harapan rakyat dan cita-cita reformasi.

Perundang-undangan yang dihasilkan pada pasca 1999 sesuai dengan politik hukum yang ditempuh, yang pertama adalah: perubahan UUD 1945 (amandemen). Melalui amandemen sebanyak empat kali tersebut yang dimulai pada Sidang Umum MPR Oktober 1999 dan berakhir pada amandemen keempat pada bulan Agustus 2002, dan sekarang ini politik hukum dalam rangka melaksanakan amandemen UUD 1945 di parlemen kembali mengemuka. Melalui perubahan UUD 1945 yang lalu, maka antara lain ditentukan :

- a. Kedaulatan bukan lagi ditangan MPR;
- b. Presiden tidak bertanggungjawab lagi kepada MPR;
- c. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilu dan hanya dapat dipilih kembali untuk masa satu jabatan (hanya dua periode);
- d. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- e. Hadirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, dan hapusnya Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Hapusnya penjelasan UUD 1945 sebagai bagian dari UUD 1945.

Beberapa peraturan perundang-undangan lain, yang lahir dalam bentuk ketetapan MPR, antara lain:

- a. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Fraksi-Fraksi. TAP ini juga mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1973;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Melalui TAP ini, ABRI diganti dengan TNI dan POLRI. Dwifungsi ABRI sudah mulai dihilangkan dengan rumusan TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara;
- c. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan diatas secara teoritis akan mendekati tata hukum dalam realitas sosial atau dapat juga disebut sebagai hukum yang populis. Produk-produk hukum yang telah disahkan tersebut adalah bagian dari strategi politik hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Meskipun pada kenyataannya, sebagian masyarakat mengkritik pemberlakuan undang-undang di atas karena dianggap hanya merupakan produk politik yang bertujuan melanggengkan kekuasaan dan kepentingan partai besar.

Perkembangan politik hukum yang terjadi dewasa ini dapat dilihat dengan banyaknya perubahan atas undang-undang perekonomian. Bukan saja karena kebutuhan dari dalam negeri melainkan juga pengaruh era globalisasi. Misalnya : UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, UU Kepailitan, UU Hubungan Industrial, UU Perlindungan Konsumen dan masih banyak lagi UU perekonomian lain yang diciptakan maupun direvisi.

Telaah terhadap karakter hukum pasca reformasi meniscayakan kepada kita untuk membaca secara kritis terhadap konfigurasi politik dan sosial yang mendorong terjadinya reformasi di Indonesia tahun 1998. Eksistensi reformasi tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik rezim Orde Baru yang secara umum terbangun secara monolitik dan menunggal. Alfred Stepan mengatakan bahwa sistem itu terjadi pada level negara (*state*) dan masyarakat (*society*).¹² Level negara terlihat dari solidnya semua unsur yang ada dalam entitas negara yang kemudian mendorong pada karakter negara yang hegemonik, tunggal dan monolitik. Sedangkan pada level masyarakat, tercipta kondisi masyarakat yang dikendalikan, ditundukkan dan diarahkan.

Dalam konteks pembangunan hukum pasca reformasi, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa sebagai hasil kompromi reformasi dan dialektika politik serta hukum, perkembangan penyusunan perundang-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga perkembangan. Pertama, peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan dengan IMF. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan November 1998. Ketiga, berdasarkan perundang-undangan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia¹³.

¹² Alfred Stepan, *Militer dan Demokratisasi : Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin*, Penerbit Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 1996, Hlm.13-14.

¹³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm.24-29.

Dengan adanya pengaruh globalisasi terhadap politik hukum Indonesia dewasa ini, merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Untuk itu dalam rangka membangun pemerintahan yang demokratis, menciptakan konfigurasi politik yang demokratis, membentuk sistem politik yang demokratis dan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, maka dibutuhkan politik hukum yang mendekatkan tata hukum dengan realitas sosial. Dengan demikian, akan terdapat *check and balances* dalam tatanan politik yang akan menciptakan keseimbangan. Atau, mempertahankan hukum yang populis dengan memperhatikan lingkungan baik di dalam dan di luar negeri, dengan berorientasi pada kepentingan nasional dalam rangka pembangunan ekonomi.

Terbentuknya politik hukum yang baik dapat dilihat dari sistem politik suatu negara. Manakala sistem politiknya berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki membuka jalan untuk melawan dengan kediktatoran yang bersifat tangan besi. Dalam hal ini, akan bergantung kepada kewibawaan orang seorang yang tidak akan lama umurnya. Jadi, tidak ada gunanya membangun sistem politik apabila pemerintahannya diktator, sebagaimana yang terjadi pada era sebelumnya yaitu pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.

Hal lain, yang patut menjadi bahan pemikiran di masa mendatang yang berkenaan dengan politik hukum adalah bagaimana menyiasati perubahan zaman untuk merencanakan politik hukum nasional yang berorientasi dengan kepentingan nasional dan internasional, sehingga Indonesia dapat membentuk sistem hukum yang dinamis terhadap negara-negara maju. Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkat mobilitas perekonomian dunia, maka Indonesia harus berani menempatkan hukumnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, ekonomi budaya, sosial dan lain sebagainya, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konstitusi berkedudukan sebagai landasan politik hukum sehingga menjadi landasan berpijak dalam membuat suatu kebijakan tidak lagi berorientasi pada kepentingan pihak tertentu, kekuasaan tertentu, melainkan kepentingan yang berasaskan Undang-Undang Dasar.

2. Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi

Suatu perubahan konfigurasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat yang bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap sebagai doktrin yang mapan mengalami koreksi dan dirasakan tidak cukup lagi sekadar mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Sekadar menunjuk contoh, di Inggris komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul akibat adanya perubahan konfigurasi sosial-politik berupa Revolusi Industri abad ke-18 dan 19 tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan mekanisme kelembagaan yang telah ada sebelumnya, melainkan perlu direspons dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh parlemen.¹⁴ Pembentukan badan-badan yang bersifat khusus ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan ketatanegaraan melalui cara yang terlembagakan dengan baik.¹⁵

Pembentukan lembaga-lembaga ekstra serupa juga terjadi di Amerika Serikat seiring dengan meluasnya peran parlemen dalam struktur ketatanegaraan sebagai akibat akselerasi dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan menghadirkan tantangan-tantangan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga membutuhkan jawaban-jawaban baru yang harus segera ditemukan. Oleh karena itu, dibentuk badan yang bertanggung jawab kepadanya dalam pelbagai urusan khusus berkenaan dengan fungsi legislasi, seperti Komisi Komunikasi Federal (*The Federal Communications Commission*), Dewan Penerbangan Sipil (*Civil Aeronautics Board*), Komisi Sekuritas dan Kurs (*Securities and Exchange Commission*), Dewan Kerja Sama Buruh Nasional (*National Labor Relation Board*), Komisi Kekuasaan Federal (*Federal Power Commission*), Komisi Perdagangan Antarnegara Bagian (*Interstate Commerce Commission*),

¹⁴ John Alder, *Constitutional & Administrative Law*, Penerbit Macmillan Professional Masters, London, 1989, Hlm.232.

¹⁵ A. Ahsin Thohari, *Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 12, Tahun III (April-Juni 2006).

Komisi Perdagangan Federal (*Federal Trade Commission*). Dalam catatan Jimly Asshiddiqie, di seluruh Amerika Serikat, badan-badan seperti ini tercatat tidak kurang dari 30 buah yang merupakan badan-badan khusus yang relatif independen dengan tugas menjalankan fungsi yang bersifat semiyudisial dan semilegislatif¹⁶.

Sementara itu di negara-negara Skandinavia (Swedia, Denmark, Finlandia, dan Norwegia), Perancis, Selandia Baru, Guyana Mauritius, dan lain-lain, secara khusus juga membentuk lembaga tersendiri di luar kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman untuk melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan yang tidak adil dari pemerintah. Walau tidak memiliki fungsi peradilan terhadap keluhan warga negara atas suatu tindakan-tindakan yang tidak adil pemerintah, tapi lembaga ini dapat melakukan penyelidikan atas persoalan tersebut. Nomenklatur untuk lembaga semacam ini berbeda-beda di berbagai negara. Swedia misalnya, menyebutnya dengan istilah Ombudsman Yustisi (*Justitie Ombudsman*)¹⁷, Perancis dengan Komisioner Tinggi Pertahanan (*Haut Commissionaire Defenseur*) dan Selandia Baru dengan Komisi Parlemen untuk Administrasi (*Parliamentary Commission for Administration*).¹⁸

Konteks sejarah pembentukan Ombudsman Yustisi di Swedia adalah pada tahun 1713, Kantor Ombudsman Tertinggi (*King's Ombudsman*) diciptakan oleh Raja Swedia Charles XII setelah kembali dari pengasingannya di Turki. Sementara itu pada tahun 1718 setelah kematian Raja Swedia Charles XII, sebagian besar kekuasaan politik Raja dilimpahkan kepada parlemen Swedia (*Riksdag*). Akibatnya kantor *Chancellor of Justice* (*King's Ombudsman*) yang semula berada di bawah kekuasaan Raja kemudian menjadi bagian dari Parlemen. Tahun 1776 untuk pertama kalinya Parlemen Swedia memilih seorang *Chancellor of Justice*. Alasannya adalah bahwa *Riksdag* tidak percaya kepada Raja untuk memilih orang yang lebih sesuai untuk tugas tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, pada tahun 1776 lahirlah lembaga yang diberi nama *Ombudsman Parlemen*.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1996, Hlm.21.

¹⁷ Secara harfiah, Ombudsman dapat diartikan sebagai seseorang yang bertugas mengurus kepentingan orang lain. dalam Bengt Wieslander, *The Parliamentary Ombudsman in Sweden*, Penerbit The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, Stockholm, 1999, Hlm.3.

¹⁸ Ivo D. Duchacek, *Power Maps: Comparative Politics of Constitutions*, Penerbit American Bibliographical Center, California, 1973, Hlm.158.

¹⁹ Komisi Ombudsman Nasional, *Laporan Tahunan 2001*, Penerbit Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2001, Hlm.140.

Pada tahun 1809, Swedia mencanangkan konstitusi baru dimana asal keseimbangan kekuasaan antara Raja dengan Parlemen diterapkan (*the principle of balance of power between the King and Riksdag*).²⁰ Sehingga pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi campuran yang semi-legislatif dan regulatif, semi-administratif, dan bahkan semi-yudikatif. Oleh karena itu, muncul istilah badan-badan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (*Independent and Self-regulatory Bodies*) yang berkembang di berbagai negara.²¹

Akan tetapi, gejala umum yang seringkali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara. Kekuatan politik pemerintah di era demokrasi yang “dipaksa” harus berbagi dengan kekuatan lain, khususnya parlemen, mengakibatkan persaingan di antara keduanya tidak terelakkan. Tentu saja hal ini membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan pertanggungjawaban dan pola kerja lembaga-lembaga ekstra tersebut, karena acap kali pembentukannya tidak dilandasi dengan kebutuhan yang rasional dan landasan yuridis yang cukup. Sebagai lembaga independen yang terlepas dari hubungan struktural dengan pemerintah, pemerintah tentu tidak berada dalam kapasitasnya untuk bisa mengontrol secara khusus terhadap lembaga-lembaga ekstra tersebut.²² Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban ini menurut Alder dikarenakan ketentuan yang mengatur lembaga-lembaga ekstra itu kadang-kadang menciptakan mekanisme tersendiri yang berbeda satu sama lain tanpa adanya perangkat konstitusional yang logis.²³

²⁰ Komisi Ombudsman Nasional, *Laporan Tahunan 2001*, Penerbit Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2001, Hlm.140.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*, Hlm.22-23.

²² A. Ahsin Thohari, *Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Strikur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 12, Tahun III (April-Juni 2006).

²³ John Alder, *Constitutional & Administrative Law*, Penerbit Macmillan Professional Masters, London, 1989, Hlm.229.

Menurut Hans Kelsen, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari dua fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum (*Law-Creating Function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*Law-Applying Function*).²⁴ Dengan menggunakan analisis Kelsen tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pasca-perubahan UUD 1945, dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, terdapat 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD NRI 1945.²⁵

Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hirarkinya. Hierarki antarlembaga negara penting untuk ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu kriteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya dan kualitas fungsinya. Yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*Auxiliary*). Sedangkan dari segi hirarkinya, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai Lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Di antara lembaga-lembaga tersebut, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*Primary Constitutional Organs*) dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*Auxiliary State Organs*). Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat.

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Penerbit Russel & Russel, New York, 1973, Hlm.192.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm.viii-ix.

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Menurut Jimly Asshiddiqie, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independent dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan dikelompokkan sebagai berikut:²⁶

- a. Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu:
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - 4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - 5) Mahkamah Konstitusi (MK);
 - 6) Mahkamah Agung (MA);
 - 7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b. Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti:
 - 1) Komisi Yudisial (KY);
 - 2) Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral;
 - 3) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - 5) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - 6) Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam undang-undang, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang *pro justisia*, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian;
 - 7) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;
 - 8) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.
- c. Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:
 - 1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - 2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
 - 3) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, Hlm.25-27.

d. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:

- 1) Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
- 2) Komisi Pendidikan Nasional;
- 3) Dewan Pertahanan Nasional;
- 4) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas);
- 5) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
- 6) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
- 7) Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 8) Badan Kepegawaian Nasional (BKN);
- 9) Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- 10) Lembaga Informasi Nasional (LIN).

e. Lembaga dan komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya:

- 1) Menteri dan Kementerian Negara;
- 2) Dewan Pertimbangan Presiden;
- 3) Komisi Hukum Nasional (KHN);
- 4) Komisi Ombudsman Nasional (KON);
- 5) Komisi Kepolisian;
- 6) Komisi Kejaksaan.

f. Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara/kepentingan umum lain:

- 1) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
- 2) Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
- 3) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- 4) BHMN Perguruan Tinggi;
- 5) BHMN Rumah Sakit;
- 6) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);
- 7) Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- 8) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi);

Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara di Indonesia dibentuk karena lembaga yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri merupakan bentuk ketidakpercayaan publik atas lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.²⁷

²⁷ T.M. Luthfi Yazid, *Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum*, makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema “Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945”, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004, Hlm.2.

Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting. Pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistemik, mengakar dan sulit untuk diberantas. Kedua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. Ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. Keempat, terdapat pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (*State Auxiliary Agency*) atau lembaga pengawas (*Institutional Watchdog*) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Kelima, adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.²⁸

B. PENUTUP

Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum. Proses pembangunan hukum nasional pada masa reformasi terjadi perubahan pada berbagai undang-undang, seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dan lain-lain. Selain itu, perubahan juga terjadi pada tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni penghapusan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan rakyat (TAP MPR) dan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Adapun terdapat pula lonfigurasi politik Indonesia sejak pasca refomasi juga mengalami perubahan secara mendasar, diantaranya: perubahan jumlah partai politik (multi partai), perimbangan suara tanpa ada dominasi partai tertentu, dan perubahan jumlah kursi di kekuasaan legislatif (MPR dan DPR).

²⁸ T.M. Luthfi Yazid, *Ibid.*, Hlm.59-60.

Format politik merupakan sarana dalam menentukan strategi politik hukum yang didasarkan pada UUD 1945, sehingga dengan demikian sistem politik suatu negara sangat erat hubungannya dengan sistem hukumnya. Perkembangan lembaga negara pasca reformasi mengikuti konfigurasi politik yang terjadi sehingga dengan terbukanya kebebasan dan lahirnya produk hukum baru yang mengakibatkan munculnya banyak lembaga negara baru baik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, undang-undang ataupun peraturan perundangan lainnya. Lembaga-lembaga negara tersebut muncul karena tuntutan kebutuhan perkembangan konsep bernegara. Berkembangnya isu penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan pemberantasan kolusi, korupsi, dan Nepotisme menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya lembaga-lembaga baru untuk mengakomodasi hal tersebut.

Diperlukan sebuah konsep pembangunan hukum nasional ke depannya, agar produk hukum mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan yang ada di Indonesia. Proses politik yang baik akan menciptakan produk hukum yang baik pula. Selain itu, pembentukan lembaga negara juga harus diefisienkan sehingga tidak muncul lembaga negara yang fungsinya tidak terlalu penting atau fungsinya telah diemban oleh lembaga lain. Hal ini penting untuk efisiensi anggaran agar tidak terjadi kesan pemborosan anggaran negara untuk pembentukan banyak lembaga negara yang kontribusinya tidak berdampak nyata pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alder, John. 1989. *Constitutional & Administrative Law*. (London: Penerbit Macmillan Professional Masters).
- Appeldoorn, L.J. Van. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramitha).
- Arinanto, Satya. 2006. *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*. (Jakarta: Penerbit UI-Press).
- Asshiddiqie, Jimly. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. (Jakarta: Penerbit UI-Press).
- _____. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Duchacek, Ivo D.. 1973. *Power Maps: Comparative Politics of Constitutions*. (California: Penerbit American Bibliographical Center).
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Kelsen, Hans. 1973. *General Theory of Law and State*. (New York: Penerbit Russel & Russel).
- Komisi Ombudsman Nasional. 2001. *Laporan Tahunan 2001*. (Jakarta: Penerbit Komisi Ombudsman Nasional).
- Lev, Daniel S.. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*. (Jakarta: Penerbit LP3ES).
- MD, Moh. Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada).
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1988. *Politik Hukum Indonesia*. (Jakarta: Penerbit YLBHI).
- Stepan, Alfred. 1996. *Militer dan Demokratisasi : Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin*. (Jakarta: Penerbit Pustaka Utama Grafitti).
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 1999. *Dasar-dasar Politik Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada).
- Tambunan, A.S.S.. 2002. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*. (Jakarta: Penerbit Puporis Publishers).
- Wieslander, Bengt. 1999. *The Parliamentary Ombudsman in Sweden*. (Stokholm: Penerbit The Bank of Sweden Tercentenary Foundation).

Publikasi

- Thohari, A. Ahsin. *Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Jentera. Edisi 12. Tahun III (April-Juni 2006).
- Radhie, Teuku Muhammad. *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Majalah PRISMA. No.6. Tahun ke-II (Desember 1973).

Yazid, T.M. Luthfi. *Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum*, makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema “Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945”, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Fraksi-Fraksi. TAP ini juga mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1973.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Melalui TAP ini, ABRI diganti dengan TNI dan POLRI. Dwifungsi ABRI sudah mulai dihilangkan dengan rumusan TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.